



**PUTUSAN**

Nomor 1233/Pdt.G/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan para pihak sebagai berikut :

**PENGGUGAT,** : Perempuan, lahir di USSR, pada tanggal 15-12-1979 (lima belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), agama Kristen, swasta, bertempat tinggal di Kuta Utara), Warganegara Rusia, No. Passport : 530942865,, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasanya kepada : NYOMAN FERRI SUPRIADI, SH dan AGUNG PURBO ASMORO, SH. Para Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT **A&A Law Office** Jl. Cokroaminoto - Katalia Nomor 6, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali, bertindak untuk dan atas nama Klien kami berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg.No.3321/Daf/2019, tertanggal 6 Desember 2019, yang selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

**L a w a n :**

**TERGUGAT,** : Laki-laki, Lahir di Roma-Italia tanggal 29-11-1980, agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kuta Utara, Warga Negara Italia, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua tertanggal 06 Desember 2019 tentang Penetapan hari sidang yang akan dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2019 ;

---

**Hal 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasa Hukumnya Nyoman Ferri Supriadi, SH dan Agung Purbo Asmoro, SH. sedangkan Tergugat diwakili dan dihadiri oleh kuasa hukumnya yang bernama Fransiskus X.D. Passar. S.H, Advokat yang berkantor di kantor advokat "FRANSISKUS D. PASSAR, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kecubung No. 19 Denpasar- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No: 3119/Daf/2019, tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, Kuasa Penggugat tersebut di atas, telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2020, yang isinya pada pokoknya Penggugat menatakan mencabut gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor 1233/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 6 Desember 2019 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut telah mencabut gugatannya dan pemeriksaan perkara belum sampai pada tahapan jawab-menjawab, sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara gugatan ini yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

**Memperhatikan Ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;**

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan Perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Perdata Nomor 1233/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 6 Desember 2019 ;

---

Hal 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengeluarkan perkara gugatan perceraian tersebut dari Register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ini : **Senin, tanggal 06 Januari 2020**, oleh kami : sebagai **I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum.** Hakim Ketua, **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H** dan **I KETUT KIMIARSA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**

**I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.**

**I Ketut Kimiarsa, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**I Made Arta Jaya Negara, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp 50.000,-
3. Biaya PNBP Penggugat dan Tergugat ..... Rp 10.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat ..... Rp 425.000,-

Hal 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Putusan .....	Rp 10.000,-
6. Materai Putusan .....	Rp 6.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 531.000,-</b>

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).